

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks kehidupan sosial, manusia dituntut untuk mengikuti segala aturan dan norma yang tentunya telah ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip etika dan moral yang bersumber dari ajaran agama. Manusia yang taat tentunya akan patuh dengan segala yang telah menjadi ketetapan nya. Menaati aturan Allah juga memerlukan kesadaran dan komitmen yang kuat dari manusia, serta berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih patuh kepada-Nya.

Selain melakukan kewajiban kepada tuhan nya, sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan dasar, manusia juga memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan pada dirinya. Kebutuhan manusia seperti kegiatan berekonomi, kegiatan ekonomi merupakan bagian penting dari kehidupan, karena melalui kegiatan tersebut manusia tidak hanya meningkatkan kesejahteraan namun dapat memenuhi kebutuhan serta memperoleh pendapatan.

Guna memenuhi kebutuhan tersebut, tentunya kegiatan ekonomi yang dilakukan tentu beragam seperti pinjam-meminjam, jual beli, upah-mengupah dan lainnya.¹ Muamalah tentunya mencakup berbagai bentuk transaksi, salah satunya yang sering dijumpai adalah *ijarah*, yang merupakan akad yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh manfaat dari suatu aset atau jasa dengan imbalan yang

¹ Esteban Fernandez, Sandra Valle, and Guillermo Perez Bustamante, "Business Excellence Practice: Efficiency Wages versus Individual Economic Incentives," (Taylor & Francis Group, 2020), <https://doi.org/10.1080/14783363.2020.1746181>.

telah disepakati oleh kedua belah pihak.²

Dalam terjemahan kamus besar bahasa Indonesia konsep *ijarah* memiliki interpretasi ganda yaitu sewa-menyewa dan upah-mengupah. *Ijarah* dapat diartikan sebagai sewa-menyewa ketika terkait dengan benda atau barang, sedangkan upah-mengupah lebih relevan dengan jasa atau tenaga manusia. Dengan demikian *ijarah* mencakup dua aspek yaitu sewa atau upah.³ Masalah upah menjadi krusial bagi sebagian masyarakat karena banyak dari mereka yang bergantung pada upah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam perspektif Islam sistem upah yang ideal adalah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan saling menguntungkan antara pihak-pihak terlibat.⁴

Dalam kerangka hukum Islam konsep *ujrah* termasuk dalam kategori fiqih muamalah yang mengatur tentang transaksi antar pemberi kerja dan pekerja. *Ujrah* merupakan kompensasi yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan.⁵ Konsep ini seringkali dihubungkan dengan istilah *ju'alah* yang merujuk pada kewajiban untuk melakukan suatu pekerjaan dengan imbalan tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, *ujrah* juga dapat diartikan sebagai kewajiban untuk membayar upah tertentu untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian atau tenaga khusus, meskipun besarnya upah tidak selalu

² M. Harir Muzakki and Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan,” *AL-ADALAH* 14, no. 02 (2017).

³ Julita and Lailan Safina Hasibuan, “Islamic Perspectives in the Provision of Wages (Ujrah)(Empirical Study of The Qur’an and Interpretation),” *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* 5, no. 2 (t.t.): 2022.

⁴ Lidia Febrianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Kontrak Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia Dan Hukum Islam,” *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 5, no. 02 (2022).

⁵ Asri Wijayanti, “*Al Ujroh As an Alternative Solution of A Fair Wage Regulation*,” (Atlantis Press, 2018).

pasti.⁶

Industri konstruksi merupakan salah satu sektor yang penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam industri konstruksi, terdapat berbagai macam pekerjaan yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus, termasuk pekerjaan tukang bangunan. Tukang bangunan merupakan salah satu profesi yang sangat penting dalam industri konstruksi, karena mereka bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara bangunan.⁷

Dalam proses pembangunan, pemberi upah dan tukang bangunan memiliki hubungan yang sangat penting. Pemberi upah memberikan upah kepada tukang bangunan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam upah mengupah antara pemberi upah dengan tukang bangunan, seperti keterlambatan pembayaran upah, ketidakjelasan sistem upah, dan perbedaan persepsi tentang kualitas pekerjaan. Permasalahan ini dapat mempengaruhi motivasi kerja tukang bangunan dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan.⁸

Khususnya, praktik upah mengupah sebelum menyelesaikan pekerjaan menjadi perhatian penting, karena dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan dan hubungan antara pemberi upah dengan tukang bangunan. Oleh karena itu, perlu

⁶ Herlina Kurniati, “UPAH JASA STERILISASI PADA KUCING DALAM RANGKA MENEKAN JUMBLAH POPULASI KUCING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020), <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

⁷ Nadia Mans-Kemp and Suzette Viviers, “Executive Performance Evaluation and Remuneration: Disclosure and Practices of Selected Listed South African Companies (2002–2015),” *South African Journal of Accounting Research* 32, no. 2–3 (2 September 2018): 154–73.

⁸ Jim Hawkin, “EARNED WAGE ACCESS AND THE END OF PAYDAY LENDING,” *Journal of Electronic Commerce Research* 101, no. 705 (2021).

dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian upah kepada tukang bangunan sebelum pekerjaan dilakukan.⁹

Praktik pemberian upah antara pemberi upah dengan tukang bangunan merupakan aspek penting dalam industri konstruksi. Pemberi upah dan tukang bangunan memiliki kepentingan yang berbeda dalam proses pembangunan, dan kesepakatan pemberian upah menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proyek.¹⁰

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemberian upah kepada tukang bangunan sebelum pekerjaan dilakukan, serta mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan praktik tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pekerjaan dan hubungan antara pemberi upah dengan tukang bangunan.

Pada dasarnya setiap orang yang bekerja berhak mendapatkan imbalan yang adil atas pekerjaannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsip keadilan ini ditegaskan dalam Al-Quran. Didalam surat al- Jasiyah : 22 Allah berfirman :

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“Dan allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”¹¹

⁹ Franky Gantara and Arif Rijal Anshori, “Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” *JRES : Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022).

¹⁰ Lubis Asmuliadi, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah (Studi Kasus Di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon),” *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 02 (2022).

¹¹ *Al-Quran Surah Al-Jasiyah : 22, t.t.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan penuh hikmah dan aturan yang sangat jelas sehingga menunjukkan bukti-bukti tentang keberadaannya dan kekuasaannya. Selain itu, ayat tersebut juga menekankan pentingnya memberikan upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan pekerjaannya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dan Allah memberi balasan yang adil bagi setiap orang.

Contoh sederhana dari praktik *ujrah* adalah ketika seseorang yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sendiri, maka dia menyuruh orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan ketika orang yang disuruh tersebut menyelesaikan pekerjaannya maka dia dapat imbalan atau upah dari orang yang mempekerjakannya.¹²

Salah satu contoh praktik pemberian upah yang ditemukan di zaman sekarang adalah pemberian upah sebelum pekerjaan dilakukan. Pekerjaan yang dimaksud yaitu pekerjaan yang diberikan oleh pemilik kerja tersebut terhadap tukang bangunan dimana pekerjaan tersebut bisa dikerjakan oleh perorangan atau beberapa orang.¹³ Oleh karena itu permasalahan yang terjadi sekarang yang dimana terletak di Kecamatan Kapuas Timur kabupaten Kapuas tenaga kerja tukang bangunan yang ditugaskan bekerja mulai dari pagi pukul 08.00 hingga pukul 16.00 yang di mana pekerjaan tersebut berisi perintah tentang untuk memasang atau memakaikan keramik pada lantai-lantai masjid yang sudah di tentukan. Tidak lama

¹² Nur Aksin, “Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam),” *Jurnal Meta-Yuridis* 1, no. 2 (2018).

¹³ Septi Wulan Sari, “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam,” *Ahkam* 4, no. 1 (2016).

kemudian setelah hampir 10 bulan tahap renovasi lantai bangunan selesai di kerjakan. Ternyata tidak lama kemudian beberapa kejanggalan masyarakat pun timbul akibat mendapati atau melihat lantai-lantai masjid yang baru di selesaikan tersebut ada beberapa yang retak hingga pecah. Hal tersebut tentu nya membuat masyarakat sekitar kebingungan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Sedangkan pemasangan keramik tersebut baru selesai beberapa bulan yang lalu.

Praktik pekerjaan tukang bangunan dalam pemasangan keramik menjadi sorotan ketika ditemukan kasus-kasus dimana hasil pekerjaan tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Salah satu masalah yang sering muncul adalah pemasangan keramik yang tidak rata, tidak rapi, dan retak seperti penjelasan di atas.

Pemberian upah di awal ini umumnya dilakukan oleh buruh yang membutuhkan uang secara mendesak, sehingga pembayaran di muka dianggap sebagai solusi praktis. Praktik semacam ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam hal kejelasan akad dan keadilan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan pembayaran upah di awal akad dalam perspektif hukum Islam, guna memastikan bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan pasti nya harus memberikan manfaat yang adil untuk seluruh pihak yang terkait. Di dalam sistem pembayaran upah di awal akad, proses akad umumnya dilakukan dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Meskipun tidak selalu dituangkan dalam bentuk tertulis, akad lisan ini sah menurut hukum Islam asalkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.

Berkaitan tentang hal ini di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas

merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, tukang bengkel, pedagang dan tukang bangunan. Di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas terdapat banyak warga yang masih dalam kondisi ekonomi yang relatif rendah. Dikarenakan penghasilan yang minim bagi buruh tersebutlah yang membuat banyak buruh di desa tersebut meminta pembayaran upah di awal, sebelum mereka melakukan pekerjaan. Sistem pembayaran upah di awal biasanya dilakukan oleh pekerja kuli/buruh. Namun tidak semua pemilik kerja biasanya mau memberikan pembayaran upah nya di awal sebelum bekerja.

Proses pembayaran upah yang dijalankan di Desa tersebut adalah pemberian upah yang diberikan di awal akad. Sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi para buruh di desa tersebut.¹⁴ Dalam proses akad ini ada dua pihak yang terlibat yang pertama pihak pertama si pemberi upah (*mu'jir*) dan pihak kedua (*musta'jir*) sebagai penerima upah, dalam hal ini *mu'jir* menawarkan pekerjaan kepada *musta'jir* namun *musta'jir* meminta upah atas pekerjaan yang belum dikerjakan.¹⁵ Namun dalam sistem ini berpotensi dapat merugikan salah satu antara kedua belah pihak apabila pekerjaannya dilakukan tidak sesuai dengan harapan si pemberi upah, misalnya dari segi kuantitas pekerjaannya selesai namun secara kualitas tidak sesuai yang diharapkan oleh pihak *mu'jir*.¹⁶

Berdasarkan hasil survei yang terjadi pada masyarakat di Desa tersebut

¹⁴ Warno dan Mursadi, *Penerima Upah, April 2024*, t.t.

¹⁵ Keraguan Gojali, Iwan Setiawan, and Muhammad Izazi Nurjaman, "The Concept of Wages and Its Implication: Analysis of the Ijarah and Ju'alah Contracts in Sharia Economic," *Journal Sharia and Law* 20, no. 2 (2022).

¹⁶ Ana Annisa"atun, "KETENTUAN UPAH MENURUT UU NO. 13 TAHUN 2003 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 1, no. 1 (2014).

diketahui bahwa para buruh/pekerja sebelum melakukan pekerjaannya dapat meminta pemberian upahnya di awal akad.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui skripsi dengan judul **“Praktik Pemberian Upah Kepada Tukang Bangunan sebelum Pekerjaan Dilakukan di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemberian upah kepada tukang bangunan sebelum pekerjaan dilakukan di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik pemberian upah kepada tukang bangunan sebelum pekerjaan dilakukan Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan kedalam rumusan masalah yang peneliti buat, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menemukan informasi tentang bagaimana praktik pemberian upah kepada tukang bangunan sebelum pekerjaan dilakukan di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas
2. Untuk memahami bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai praktik pemberian upah kepada tukang bangunan sebelum pekerjaan dilakukan di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun Signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kepada para ilmuwan atau peneliti, dan ilmu tambahan yang dapat menambah wawasan untuk para peneliti lain tentang praktik pemberian upah terhadap tukang bangunan sebelum menyelesaikan pekerjaan di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, sehingga memperoleh hasil yang maksimal.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai bentuk dari peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah koleksi karya ilmiah di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin ataupun perpustakaan Fakultas Syariah tentang praktik pemberian upah kepada tukang bangunan sebelum pekerjaan dilakukan di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.

b. Sebagai bagian dari salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Secara ilmiah, untuk menerapkan pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah yang telah diperoleh selama kuliah ke dalam praktik kerja secara ilmiah.

E. Definisi Operasional

Mendapatkan gambaran kejelasan dan mencegah kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian “Praktik Pemberian Upah kepada Tukang Bangunan sebelum Pekerjaan dilakukan di kecamatan Kapuas Timur kabupaten Kapuas.”

Berikut ini peneliti mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Praktik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berpendapat bahwa teori itu mudah tetapi sulit yang artinya teori dapat terlihat sederhana dan logis ketika dijelaskan tetapi ketika harus diterapkan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, dan Praktik adalah suatu aktivitas yang didalamnya terdapat sikap yang menonjol, namun sikap tersebut belum tentu diwujudkan dalam bentuk tindakan.¹⁷
2. *Ujrah* yaitu upah pembayaran sebagai imbalan yang di berikan atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Upah juga kompensasi bagi pekerja atas waktu, tenaga dan keterampilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.¹⁸
3. Pekerjaan adalah kegiatan atau tugas yang dilakukan untuk mencapai tujuan biasanya dalam rangka mendapatkan penghasilan. Pekerjaan suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja.¹⁹

¹⁷ “Arti Kata Praktik-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online,” 15 April, 2024.

¹⁸ “Arti Kata Ujrah-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online,” 15 April, 2024.

¹⁹ “Arti Kata Pekerjaan-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online,” 15 April, 2024.

4. Tukang bangunan adalah seseorang yang memiliki ahli dalam membuat, membangun, dan merenovasi bangunan.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini peneliti buat dengan tujuan sebagai gambaran permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dengan menggunakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Dari kajian ini peneliti berharap dapat memperjelas perkembangan masalah yang peneliti lakukan serta mampu memperdalam pemahaman penulis terkait “Praktik Pemberian upah kepada tukang bangunan sebelum pekerjaan dilakukan di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas”

1. Skripsi Rifqy Gazzali Mardhani (170101040520) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dengan judul skripsi **Praktik Ujrah Pemain Futsal Di Barabai Kabupaten Hulu Tengah** skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik *ujrah* terhadap pemain futsal di Barabai persamaan skripsi Rifqy Gazzali Mardhani dengan skripsi yang sedang peneliti teliti sama-sama membahas tentang praktik pemberian *ujrah*. Sedangkan perbedaannya bisa dilihat bahwa skripsi Rifqy Gazzali Mardhani meneliti praktik *ujrah* terhadap pemain futsal sedangkan skripsi yang sedang peneliti teliti tentang praktik *ujrah* terhadap tukang bangunan.²⁰
2. Skripsi Redo Frengki 1516120083 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dari IAIN Bengkulu “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap**

²⁰ Rifki Gazzali Mardhani, “Praktik Ujrah Pemain Futsal di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah” (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

Pembayaran Upah Sebelum Pekerjaan Dilaksanakan Di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma". Berdasarkan hasil penelitian skripsi tersebut membahas Tinjauan hukum islam sistem pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan di Desa Sungai Petai adalah dibenarkan dalam syariat Islam dan tidak bertentangan dengan hukum *ijarah* serta adat istiadat yang ada di Desa Sungai Petai antara *mu'jir* dan *musta'jir* telah saling ikhlas dalam melaksanakan hak dan kewajiban, pembayaran maupun melaksanakan pekerjaan tidak ada paksaan antara kedua belah pihak dan yang menjadi pertimbangan dalam berlakunya akad pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan ini adalah saling tolong-menolong sesuai dengan ketentuan adat dan sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Selain itu sistem pembayaran sebelum pekerjaan dilaksanakan ini sudah menjadi adat istiadat kebiasaan dari nenek moyang terdahulu dan kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Persamaan skripsi yang peneliti teliti dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang pembayaran upah yang di berikan di awal akad, perbedaanya skripsi terdahulu bertempat di Desa sungai petai sedangkan skripsi yang peneliti teliti terdapat di kecamatan kapuas timur.²¹

3. Skripsi Moh Afifuddin 18201502040060 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dengan judul skripsi "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembayaran Upah Kuli Borongan Yang Di Lakukan Di Awal Akad (Studi Kasus Di Desa Grujugan Kecamatan Larangan**

²¹ Frengki, Redo. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Pekerjaan Dilaksanakan Di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma." IAIN Bengkulu, 2019.

Kabupaten Pamekasan) skripsi ini membahas tentang akad kerjasama dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang jelas, dalam hal ini, yang menjadi objek adalah kuli bangunan. Pembayaran upah yang terjadi di Desa Grujungan merupakan kebiasaan yang terjadi secara terus menerus di masyarakat, sehingga dalam praktiknya sudah sama-sama diketahui baik oleh *mu'jir* dan *musta'jir*. Karena diantara keduanya sudah sama-sama tahu risiko yang mungkin mereka terima, disini telah terjadi kerelaan antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Persamaannya skripsi terdahulu dengan skripsi yang peneliti teliti dari segi pembayaran upah di awal akad serta yang menjadi objek nya adalah kuli/tukang borongan. Perbedaanya skripsi terdahulu bertempat di Desa Grujungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sedangkan skripsi ini bertempat di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.²²

4. Skripsi Abdul Latif 152141057 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dari UIN Mataram dengan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Diawal Akad (Studi Pada Buruh Pemecah Batu di Dusun Buwuh Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat)** skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembayaran upah di awal akad pada buruh pemecah batu dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembayaran upah diawal akad pada buruh pemecah batu di Dusun Buwuh. Persamaan skripsi Abdul Latif dengan

²² Afifuddin, Moh. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembayaran Upah Kuli Borongan Yang Di Lakukan Di Awal Akad (Studi Kasus Di Desa Grujungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)." IAIN Madura, 2022.

skripsi yang sedang peneliti teliti sama-sama pembayaran upah di awal akad. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Abdul Latif yang menjadi objek adalah buruh pemecah batu, sedangkan skripsi yang peneliti teliti yang menjadi objek adalah tukang bangunan.²³

5. Skripsi Nurul Mukromah 1321030045 Fakultas Syariah dari UIN Raden Intan Lampung dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)** skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pembayaran upah di awal akad dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembayaran upah di awal akad persamaan skripsi Nurul Mukaromah dengan skripsi yang peneliti sedang teliti adalah sama-sama membahas tentang pembayaran upah di awal akad serta yang menjadi objeknya adalah buruh juga. Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian terdahulu bertempat di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar sedangkan yang peneliti teliti bertempat di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini peneliti akan menulis berdasarkan sistem yang tersusun dalam V(lima) Bab, dengan sistematis yang peneliti buat rinciannya adalah:

²³ Abdul Latif, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad (Studi Pada Buruh Pemecah Batu di Dusun Buwuh Desa Mambalan Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat” (Mataram, UIN MATARAM, 2020).

²⁴ Nurul Mukromah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)” (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

BAB I bagian permulaan, pada bab ini menguraikan terkait isu-isu yang terkait dengan Praktik Pemberian Upah kepada Tukang Bangunan sebelum Pekerjaan dilakukan di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, yang setelah itu disusun dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II kajian teori, berisikan teori-teori yang menjadi dasar analisis berkaitan dengan Praktik Pemberian Upah kepada Tukang Bangunan sebelum Pekerjaan dilakukan di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III metode penelitian, memuat pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini. Di dalamnya mencakup Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data dan sumber nya, teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas dokumentasi saat melakukan wawancara kepada informan dan responden ditempat penelitian, data dari pihak-pihak yang terkait, serta pembahasan hasil penelitian yang membahas bagaimana Praktik Pemberian Upah kepada Tukang Bangunan sebelum Pekerjaan dilakukan di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.

BAB V merupakan penutup, bagian penutup ini mencakup dari kesimpulan dan saran-saran. Pada bagian akhir ini, peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil yang peneliti teliti sebagai masukan terhadap pemikiran hasil analisis yang didapat dari pembahasan.